



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 90 /B.X/HK/2014 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN TIM TENAGA SUPERVISI PENYUSUNAN LAPORAN MUTASI BARANG DAN DAFTAR MUTASI BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pendataan dan perumusan mutasi barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung yang tertib, terorganisir dan tepat sasaran, perlu dibentuk Tim Evaluasi dan Tim Tenaga Supervisi Penyusunan Laporan Mutasi Barang (LMB) dan Daftar Mutasi Barang (DMB) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN TIM TENAGA SUPERVISI PENYUSUNAN LAPORAN MUTASI BARANG DAN DAFTAR MUTASI BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Tim Tenaga Supervisi Penyusunan Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Evaluasi dan Penyusunan Laporan Mutasi Barang dan daftar Mutasi Barang mempunyai Tugas:
 - a. menghimpun, mengoreksi dan menyusun Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang Inventaris dari Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. membuat Buku Laporan Mutasi Barang yang terjadi pada semester pertama dan membuat Daftar Mutasi Barang pada akhir Tahun Anggaran berjalan; dan
 - c. membuat dan menyusun hasil Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang Inventaris dari Dinas/Instansi Unit Satuan Kerja.
 2. Tim Tenaga Supervisi mempunyai Tugas:
 - a. melakukan Pemeriksaan terhadap Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang yang telah dilaporkan oleh SKPD dan dikoreksi oleh Tim Evaluasi;
 - b. melakukan Validasi dan mencocokkan Laporan Mutasi Barang di Daftar Mutasi Barang dengan Data yang telah di input dalam Program Sistem Informasi Aset;
 - c. mengkoordinasikan dengan SKPD apabila terdapat perbedaan antara daftar yang dilaporkan dengan data yang tertuang dalam Program Sistem Aset;
 - d. mengkoordinasikan dengan Data Laporan Realisasi Anggaran pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada Kegiatan Pembinaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Mutasi Barang/Daftar Mutasi Barang dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.05.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-2-2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Perusahaan Daerah se- Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

13.	ROY HENDRAWAN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	ERZA GUNANDA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	ARYO MURDOKO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	NADIRSYAH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 90 /B.X/HK/2014
TANGGAL: 17 februari 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM TENAGA SUPERVISI DAN VALIDASI PENYUSUNAN DAN SUPERVISI LAPORAN MUTASI BARANG DALAM SISTEM INFORMASI TAHUN 2014

NO.	NAMA/JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	K E T
1	2	3	4	5
1.	Kepala Sub Bagian Penyimpan dan Distribusi Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Koordinator	500.000,-	Diberikan Honorarium Selama 12 Bulan dari Bulan Januari 2014 sampai Bulan Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2014 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan LMB/DMB Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 Kode Rekening: 1.20.1.20.03 .10.37.05
2.	Kepala Sub Bagian Penatausahaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
3.	RACHMAT, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	
4.	MAISAROH, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	
5.	OBBIE FERRI VERNANDO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 20 /B.X/HK/2014

TANGGAL: 17 februari 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN MUTASI BARANG DAN DAFTAR MUTASI BARANG
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	K E T
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium Selama 12 Bulan terhitung sejak Bulan Januari 2014 sampai Bulan Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan LMB/DMB Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 Kode Rekening: 1.20.1.20.03 .10.37.05
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung-jawab	225.000,-	
4.	Kepala Bagian Penyimpanan dan Penatausahaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
5.	Kepala Sub Bagian Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
6.	RINTA INDRASARI, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Sekretaris	175.000,-	
7.	JUNAIDAH, S.KOM (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	PARIANTAMA, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	DEPRIYANTI, SE. MM (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	HARUN AL RASYID, S.Ag (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	A. ORBANTO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	YUDHA SUWONDO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	